

EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN KPU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Anggia Murni dan Sujianto

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Evaluation of the Regulation KPU on the Organizational Structure and Work Mechanism.

The purpose of this study is to evaluate the implementation of Commission Regulation No. 6 of 2008 on the organizational structure and functioning of the secretariat of the Commission Riau Province. This research is a descriptive analysis. The population in this study was a civil servant in the Riau Provincial Election Commission Secretariat, amounting to 35 people and all of the sampled census method. Data analysis techniques used in this research is descriptive technique. The result showed that the results of the organizational structure of policy implementation and administration of the KPU secretariat Riau Province, which is seen from the six dimensions according to Grindle interests, types of benefits, the degree of change, the location of decision-making, program implementation and resource dilihatkan, that strongly agree and 42.9% agreed with this answer means that the KPU secretariat is optimal in providing support to the Commission for the performance of the commissioner. Located on the highest item program implementers, while the lowest in the resources deployed.

Abstrak: Evaluasi Pelaksanaan Peraturan KPU tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat KPU Provinsi Riau. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil di Sekretariat KPU Provinsi Riau yang berjumlah 35 orang dan seluruhnya dijadikan sample dengan metode sensus. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa hasil pelaksanaan kebijakan susunan organisasi dan tata kerja sekretariat KPU Propinsi Riau, yang dilihat dari enam dimensi menurut Grindle yakni kepentingan, tipe manfaat, derajat perubahan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber daya yang dilihatkan, bahwa sangat setuju dan setuju dengan jawaban 42.9% ini berarti bahwa sekretariat KPU sudah optimal dalam memberikan dukungan terhadap kinerja komisioner KPU selama ini. Item tertinggi terletak pada bagian pelaksana program, sedangkan terendah pada bagian sumberdaya yang dikerahkan.

Kata Kunci: evaluasi pelaksanaan, susunan organisasi, KPU, tata kerja

PENDAHULUAN

Tiga tahun setelah berakhirnya Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum. Salah satunya kualitas penyelenggaraan Pemilu (KPU) yang dituntut lebih independen dan non partisan. Untuk itu atas usul inisiatif DPR menyusun dan bersama pernerintah mensahkan Undang-undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu tersebut terdapat pada Pasal 22-E Undang-Undang Dasar 1945 dan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pada UU No. 22 Tahun 2007 yang kemudian diganti dengan UU No. 15 Tahun 2011 diatur mengenai penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pada pasal 8 ayat 1 dijelaskan bahwa tugas dan wewenang KPU dalam menyelenggarakan pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Ayat 2 menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan ayat 3 menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dari penjelasan tersebut di atas, jelas dapat diketahui bahwasanya KPU merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat guna

menyelenggarakan pemilu yang bersih dan bertanggung jawab. Keberhasilan KPU dalam menyelenggarakan pemilu sangat tergantung kepada ketersediaan pegawai (SDM) baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Sampai saat ini, mengingat lembaga KPU terutama Sekretariatnya masih relatif muda (dibentuk tahun 1999) maka untuk memenuhi ketersediaan pegawai Sekretariat khususnya di Propinsi Riau diminta bantuan Pemerintah provinsi memperbantukan PNSnya di setiap Sekretariat, baik Provinsi maupun KPU kota. Sedangkan rekrut CPNS organik baru dimulai sejak tahun 2008.

Berkaitan dengan hal tersebut, KPU telah menyusun dan mengesahkan Peraturan No. 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan No. 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penerbitan Peraturan KPU ini merupakan upaya untuk mengoptimalkan tata kerja komisi pemilihan umum. Peraturan KPU No. 06 Tahun 2008 pasal 11 disebutkan bahwa Sekretariat KPU Provinsi mempunyai tugas:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan

- e. penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi;
- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban Provinsi; dan
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Namun di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, ditemukan berbagai indikasi adanya ketidaksiapan sekretariat dalam memberikan pelayanan kepada komisioner sebagaimana hasil pengamatan bahwa masih dirasakan kurang responsive pihak sekretariat dalam memberikan pelayanan yang diperlukan komisioner, antara lain misalnya pencairan biaya perjalanan dinas dan biaya-biaya kegiatan lainnya yang selalu terlambat, penyusunan rencana anggaran untuk kegiatan pemilu yang sering terlambat, perbaikan sarana dan prasarana penunjang operasional yang tidak teratasi (Informasi dari KPU Propinsi Riau, 2012)

Data tentang capaian tugas pegawai pada KPU Provinsi Riau, dimana diketahui berdasarkan data dari komisioner KPU, bahwa dukungan arsip oleh sekretariat KPU tidak lengkap, sehingga apabila dibutuhkan arsip kurang, selain itu laporan selalu terlambat. Kesiapan sering terlambat, salah satu contohnya yaitu laporan realisasi anggaran yang seharusnya telah siap pertanggal 05 setiap awal bulan, namun sering mengalami keterlambatan. Selain itu juga terdapat urusan-urusan yang kurang terkoordinasi dengan baik sehingga menyebabkan kendala dalam menyusun suatu rencana kegiatan, salah satunya urusan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, seringkali ketika masuk dalam tahap eksekusi selalu mengalami hambatan yang menyebabkan tidak semua kebutuhan biaya dalam satu kegiatan tertentu, tertampung dalam dokumen anggaran.

Indikasi lain adanya tumpang tindih urusan-urusan teknis kepemiluan seperti masalah data kepemiluan sering juga tidak ditemukan pada

bagian yang seharusnya menurut tupoksi berada pada sub bagian pada Sekretariat, tetapi dijumpai justru di komisioner yang seharusnya hanya menangani kebijakan-kebijakan secara umum.

Fenomena tersebut di atas menunjukkan bahwa tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan peraturan KPU No. 6 Tahun 2008 tersebut di atas yang terbagi habis pada struktur organisasi Sekretariat KPU Provinsi Riau, belum dapat memberikan pelayanan prima kepada komisioner dalam tugasnya sebagai penyelenggara pemilu.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU Provinsi Riau

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, dimana penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran fenomena yang diamati dengan lebih detail. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil di Sekretariat KPU Provinsi Riau yang berjumlah 35 orang dan seluruhnya dijadikan sample dengan metode sensus. Kemudian wawancara dilakukan kepada ketua KPU Provinsi Riau, Komisioner dan Sekretaris KPU Provinsi Riau. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif.

HASIL

Evaluasi kebijakan diukur dari isinya seperti: kepentingan, tipe manfaat, derajat perubahan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber daya yang dilibatkan. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, kebijakan tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat KPU merupakan kepentingan dari komisioner yang maksudnya kebutuhan komisioner, maka dibentuknya Sekretariat KPU. Item yang ditanyakan antara lain: kesiapan Sekretariat KPU melaksanakan tugas yang di-

tugaskan oleh komisioner selama ini; dan dukungan administrasi yang diberikan petugas terhadap komisioner dalam menyelenggarakan tugas harian KPU.

Secara keseluruhan responden yang menjawab sangat setuju dan setuju sebanyak 40%. Ini berarti sebagian responden menganggap setuju dengan adanya kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan. Kemudian jawaban responden biasa saja dengan sebanyak 54.3%. Ini berarti bahwa sebagian besar pegawai menganggap biasa saja dalam memberikan dukungan kepada komisioner dalam rangka pelaksanaan tugas pemilihan umum di Sekretariat KPU Provinsi Riau. Selanjutnya untuk jawaban responden dengan jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju sebanyak 5.7%. Ini berarti bahwa responden menganggap tidak setuju dengan adanya kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan. Item tertinggi terletak pada bagian kesiapan Sekretariat melaksanakan tugas yang ditugaskan oleh komisioner selama ini, sedangkan terendah pada bagian dukungan administrasi yang diberikan petugas terhadap komisioner dalam menyelenggarakan tugas harian.

Jenis manfaat yang akan dihasilkan, merupakan nilai dari hasil pelaksanaan tugas dari Sekretariat KPU yang antara lain: bantuan penyusunan program dan anggaran pemilu yang dilaksanakan oleh pegawai selama bekerja di KPU; dukungan teknis administrative yang diberikan petugas dalam mendukung pelaksanaan tugas komisioner selama ini; bantuan data yang diberikan pegawai dalam pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu; bantuan informasi dalam perumusan dan penyusunan rancangan Peraturan dan Keputusan KPU; bantuan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilu oleh pegawai yang berwenang selama ini; penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU selama ini; bantuan pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan yang dilakukan pegawai KPU.

Secara keseluruhan dari item yang ditanyakan responden yang menjawab sangat setuju dan setuju sebanyak 42%, yang berarti sebagian responden menganggap setuju dengan adanya nilai

dari hasil pelaksanaan tugas dari sekretariat KPU. Kemudian jawaban responden menganggap jenis manfaat yang akan dihasilkan adalah biasa saja dengan jawaban 51.8%. Ini berarti bahwa pegawai sekretariat biasa saja dalam memberikan manfaat kepada komisioner dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas komisioner dan bahkan ada yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju sebanyak 6.1%. Ini berarti bahwa ada sebagian responden yang beranggapan tidak setuju dengan nilai dari hasil pelaksanaan tugas dari sekretariat KPU. Item tertinggi terletak pada bagian bantuan penyusunan program dan anggaran pemilu, sedangkan terendah pada bagian penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU selama ini.

Derajat perubahan yang diinginkan merupakan gambaran tentang dengan dilaksanakannya kebijakan, maka yang diharapkan terhadap penyelenggaraan pemilu antara lain sesuai dengan asas penyelenggara pemilu yang dengan itemnya: kemandirian KPU dalam menyelenggarakan pemilu; kejujuran lembaga KPU dalam menyelenggarakan pemilu di daerah ini; kaadilan yang diperoleh masyarakat dalam menggunakan hak dan kewajibannya untuk memilih; kepastian hukum atas sengketa-sengketa pemilu yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu selama ini; ketertiban dalam penyelenggara pemilu di Provinsi Riau selama ini; pemenuhan kepentingan umum yang diberikan oleh KPU dalam menyelenggarakan pemilu; keterbukaan KPU dalam menyelenggaraan pemilu; proposionalitas dalam menjalankan tugasnya; profesionalitas KPU dalam menjalankan tugasnya; akuntabilitas KPU dalam menyelenggarakan pemilu; efisiensi penggunaan sumberdaya dalam melaksanakan kegiatan pemilu; efektifitas penyelenggaraan pemilu selama ini.

Secara keseluruhan jawaban responden dengan jawaban sangat setuju dan setuju sebanyak 46.9% yang berarti bahwa responden setuju dengan pernyataan derajat perubahan sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian ada responden menganggap derajat perubahan yang diinginkan adalah biasa saja dengan jawaban 49.8% dan bahkan ada yang menjawab tidak

setuju dan sangat tidak setuju sebanyak 3.3% yang berarti bahwa ada responden tidak setuju dengan derajat perubahan yang diinginkan. Item tertinggi terletak pada bagian kemandirian KPU dalam menyelenggarakan pemilu di Provinsi Riau, sedangkan terendah pada bagian akuntabilitas KPU dalam menyelenggarakan pemilu.

Kedudukan pembuat kebijakan, pembuat kebijakan susunan organisasi sekretariat KPU diharapkan adalah yang adanya kesesuaian pelaksanaan tugas dengan jabatan yang diemban pegawai di KPU; kepatuhan pegawai atas perintah yang diberikan komisioner KPU.

Secara keseluruhan dari item yang ditanyakan tentang kedudukan pembuat kebijakan dengan jawaban sangat setuju dan setuju sebanyak 41.5% yang berarti bahwa responden setuju dengan kedudukan pembuat kebijakan ini. Kemudian jawaban responden menganggap kedudukan pembuat kebijakan adalah biasa saja dengan jawaban 45.7% dan bahkan ada yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju sebanyak 12.9% yang berarti bahwa responden tidak setuju dengan kedudukan pembuat kebijakan. Item tertinggi terletak pada bagian kepatuhan pegawai atas perintah yang diberikan komisioner KPU, sedangkan terendah pada bagian kesesuaian pelaksanaan tugas dengan jabatan yang diemban pegawai di KPU.

Siapa pelaksana program, dalam pelaksanaan kebijakan tidak terlepas dari peran para pelaksana. Para pelaksana perlu mereka yang memiliki kompetensi pendidikan yang dipersyaratkan dalam menduduki jabatan pada Sekretariat KPU; persyaratan pengalaman yang dipersyaratkan dalam menduduki jabatan pada Sekretariat KPU; kekompakan pegawai dalam bekerja dan dalam mengemban amanah pada Sekretariat KPU.

Secara keseluruhan jawaban responden dengan jawaban sangat setuju dan setuju sebanyak 47.6% yang berarti bahwa responden menganggap setuju dengan adanya kejelasan pelaksana daripada Sekretariat KPU yang jelas kepala dan pegawai yang bekerja. Kemudian jawaban responden yang menganggap pelaksana program adalah biasa saja sebanyak 35.2% ini berarti bahwa responden menganggap biasa

saja adanya kejelasan pelaksana daripada Sekretariat KPU yang jelas kepala dan pegawai yang bekerja dan bahkan ada yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju sebanyak 17.1% yang berarti bahwa responden menganggap tidak setuju tentang adanya kejelasan pelaksana daripada Sekretariat KPU yang jelas kepala dan pegawai yang bekerja. Item tertinggi terletak pada bagian persyaratan pengalaman yang dipersyaratkan dalam menduduki jabatan pada Sekretariat KPU, sedangkan terendah pada bagian kekompakan pegawai dalam bekerja dan dalam mengemban amanah.

Sumberdaya yang dikerahkan, dalam rangka melaksanakan kebijakan susunan organisasi sekretariat KPU dibutuhkan adanya ketersediaan sumber daya manusia yang dipekerjakan pada Sekretariat KPU; ketersediaan anggaran yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat KPU; fasilitas yang diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas di Sekretariat KPU.

Secara keseluruhan diketahui jawaban responden yang menjawab sangat setuju dan setuju sebanyak 39.1% yang berarti bahwa responden setuju dengan sumberdaya yang dikerahkan oleh KPU. Kemudian jawaban responden biasa saja sebanyak 17.1% yang berarti bahwa responden menganggap biasa saja sumberdaya yang dikerahkan KPU Provinsi Riau dan bahkan ada yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju sebanyak 43.9% yang berarti bahwa responden tidak setuju dengan sumberdaya yang dikerahkan KPU. Item tertinggi terletak pada bagian ketersediaan anggaran yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsi sekretariat KPU, sedangkan terendah pada bagian ketersediaan sumber daya manusia yang dipekerjakan pada Sekretariat KPU.

PEMBAHASAN

Berdasarkan deskripsi data tentang hasil pelaksanaan kebijakan susunan dan tata kerja Sekretariat KPU Provinsi Riau, yang dilihat dari enam dimensi menurut Grindle yakni kepentingan, tipe manfaat, derajat perubahan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber daya yang dilihatkan, bahwa sangat setuju dan setuju dengan jawaban 42.9% ini

berarti bahwa Sekretariat KPU masih sudah optimal dalam memberikan dukungan terhadap kinerja komisioner KPU selama ini. Item tertinggi terletak pada bagian pelaksana program, sedangkan terendah pada bagian sumberdaya yang dikerahkan.

Apabila dilihat dari masing-masing dimensi seperti: dimensi kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, kebijakan tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat KPU merupakan kepentingan dari komisioner yang maksudnya kebutuhan komisioner KPU lah maka dibentuknya Sekretariat KPU. Diketahui bahwa biasa saja dengan jawaban 54.3% ini berarti bahwa pegawai biasa saja dalam memberikan dukungan kepada komisioner dalam rangka pelaksanaan tugas pemilihan umum di sekretariat KPU Provinsi Riau. Item tertinggi terletak pada bagian dukungan administrasi yang diberikan petugas terhadap komisioner KPU dalam menyelenggarakan tugas harian KPU, sedangkan terendah pada bagian kesiapan sekretariat KPU melaksanakan tugas yang ditugaskan oleh komisioner KPU selama ini.

Dilihat dari jenis manfaat yang akan dihasilkan, merupakan nilai dari hasil pelaksanaan tugas dari Sekretariat KPU, diketahui bahwa jenis manfaat yang akan dihasilkan adalah biasa saja dengan jawaban 51.8% ini berarti bahwa pegawai sekretariat biasa saja dalam memberikan manfaat kepada komisioner dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas komisioner. Item tertinggi terletak pada bagian bantuan penyusunan program dan anggaran pemilu, sedangkan terendah pada bagian penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU selama ini.

Dari derajat perubahan yang diinginkan, merupakan gambaran tentang dengan dilaksanakannya kebijakan, maka yang diharapkan terhadap penyelenggaraan pemilu antara lain sesuai dengan asas penyelenggara pemilu, bahwa derajat perubahan yang diinginkan adalah biasa saja dengan jawaban 49.8%. Item tertinggi terletak pada bagian kemandirian KPU dalam menyelenggarakan pemilu, sedangkan terendah pada bagian akuntabilitas KPU dalam menyelenggarakan pemilu.

Dari kedudukan pembuat kebijakan, pembuat kebijakan susunan organisasi sekretariat KPU diharapkan, bahwa menganggap pelaksanaan program adalah biasa saja dengan jawaban 45.7%. Ini berarti bahwa kejelasan pegawai pelaksana daripada Sekretariat KPU dianggap biasa saja baik kepala dinas maupun pegawai yang bekerja. Item tertinggi terletak pada bagian kepatuhan pegawai atas perintah yang diberikan komisioner KPU, sedangkan terendah pada bagian kesesuaian pelaksanaan tugas dengan jabatan yang diemban pegawai di KPU.

Pelaksana program, dalam pelaksanaan kebijakan tidak terlepas dari peran para pelaksanaannya, bahwa menganggap pelaksana program adalah sangat setuju dan setuju dengan jawaban 47.6%. Ini berarti bahwa adanya kejelasan pelaksana daripada Sekretariat KPU yang jelas kepala dan pegawai yang bekerja. Item tertinggi terletak pada bagian persyaratan pengalaman yang dipersyaratkan dalam menduduki jabatan pada Sekretariat KPU Provinsi Riau, sedangkan terendah pada bagian kekompakan pegawai dalam bekerja dan dalam mengemban amanah pada sekretariat KPU.

Terakhir sumberdaya yang dikerahkan, dalam rangka melaksanakan kebijakan susunan organisasi Sekretariat KPU dibutuhkan, bahwa responden menganggap sumberdaya yang dikerahkan adalah tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan jawaban 43.9%. Ini berarti bahwa sumberdaya yang dikerahkan masih kurang memadai seperti sumberdaya manusia, anggaran dan fasilitas kerja Sekretariat KPU. Item tertinggi terletak pada bagian persyaratan pengalaman yang dipersyaratkan dalam menduduki jabatan pada Sekretariat KPU Provinsi Riau, sedangkan terendah pada bagian kekompakan pegawai dalam bekerja dan dalam mengemban amanah pada Sekretariat KPU.

Hal ini bermakna bahwa dengan ditetapkannya keputusan KPU tentang susunan dan tata kerja Sekretariat KPU masih belum berjalan optimal karena sumberdaya yang dimiliki masih belum memadai, diketahui bahwa pegawai Sekretariat KPU terdiri dari pegawai pusat dan pegawai perbantuan dari Pemerintah Kota Pekanbaru.

SIMPULAN

Hasil pelaksanaan kebijakan susunan dan tata kerja Sekretariat KPU Propinsi Riau yang dilihat dari enam dimensi, yakni kepentingan, tipe manfaat, derajat perubahan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber daya yang dilihatkan, bahwa sangat setuju dan setuju dengan jawaban 42.9%. Ini berarti bahwa Sekretariat KPU sudah optimal dalam memberikan dukungan terhadap kinerja komisioner KPU selama ini. Item tertinggi terletak pada bagian pelaksana program, sedangkan terendah pada bagian sumberdaya yang dikerahkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, Zainal, 2002, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Yayasan Pancur Curah
- Agus Suryana, 2004, *Kiat dan Teknik Evaluasi Pelatihan*, Jakarta: Progres
- Anwar Prabu Mangkunegara, 2005, *Evaluasi Kinerja SDM*, Bandung: Refika Aditama
- Hasibuan, Melayu, 2001, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Haji Masagung
- Hayatidjatmiko, 2003, *Organisasi*, Jakarta: Erlangga
- Malayu S.P. Hasibuan, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara
- Thoha, Miftah, 2002, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: Rajawali Pers
- Winardi, 2003, *Manajemen Pemasaran*, Bandung: Penerbit Sinar Baru.